

ABSTRAKSI

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn)

O L E H

**HERI CRISTIANTA SINAGA
NIM : 09.840.0102
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan tentang kajian hukum tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bersama-sama. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Pengadilan Negeri Medan sebagai sebuah daerah yang cukup rawan dalam hal praktek korupsi ini.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil secara bersama-sama.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil secara bersama-sama meliputi : a. Penggelapan uang, b. Komposisi terhadap objek yang akan digelapkan dan c. Menggunakan perantara seperti rekan kerja, bawahan dan rekanan. Ada beberapa ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang dapat dikenakan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan korupsi yaitu: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dan lain sebagainya. Selain sanksi sebagaimana diancamkan dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas kepada pegawai negeri sipil pelaku korupsi juga dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil.

Menyadari ancaman tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual, sporadis, dan menyentuh, baik itu melalui kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar proses pemeriksaan perkara korupsi dapat segera diselesaikan.